



**PUTUSAN**

**Nomor 109 /PDT/2016/PT DPS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **I MADE PUTRA**, Bertempat tinggal di Jalan Raya Pelabuhan Gang Melanting 6 Nomor 6, Padangbai, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali, bertempat tinggal di Jln. Tukad Barito No. 15 Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Dr. Simon Nahak, SH., MH., Ni Nyoman Candra Ary Dewi, SH., dan I Nyoman Sumantara, S.H., I Kadek Agus Mudita, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum/Law Office "Dr. Simon Nahak, S.H., M.H., & Associates" berkantor di Jln. Kenyeri Nomor 15 A Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2016, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula sebagai Penggugat I;
2. **I MADE NANTI**, Bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Galiran, Karangasem, Propinsi Bali, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Dr. Simon Nahak, SH., MH., Ni Nyoman Candra Ary Dewi, SH., dan I Nyoman Sumantara, S.H., I Kadek Agus Mudita, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum/Law Office "Dr. Simon Nahak, S.H., M.H., & Associates" berkantor di Jln. Kenyeri Nomor 15 A Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2016, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula sebagai Penggugat II;
3. **NI WAYAN SRINTEG**, Bertempat tinggal di Jalan Raya Pelabuhan Gang Melanting 6 Nomor 6, Padangbai, kabupaten Karangasem, Propinsi Bali, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Dr. Simon Nahak, SH., MH., Ni Nyoman

*Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/PDT/2016/PT.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Ary Dewi, SH., dan I Nyoman Sumantara, S.H.,

I Kadek Agus Mudita, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum/Law Office "Dr. Simon Nahak, S.H., M.H., & Associates" berkantor di Jln. Kenyeri Nomor 15 A Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2016, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula sebagai Penggugat III;

## Lawan

- 1. I MADE LABA SARI**, Bertempat tinggal di Banjar Dinas Kertasari, Desa Pemecutan Kaja, Kelurahan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya I Gede Putu Adi Mulyawan, SH., Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Raya Sesetan Nomor 572, Kota Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016, dan untuk Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula sebagai Tergugat I;
- 2. I MADE MUSTIKA SARI**, Bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 15 Amlapura, Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya I Gede Putu Adi Mulyawan, SH., Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Raya Sesetan Nomor 572, Kota Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016, dan untuk Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II;
- 3. I MADE SUTEJA SARI**, Bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 15 Amlapura, Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya I Gede Putu Adi Mulyawan, SH., Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Raya Sesetan Nomor 572, Kota Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016, dan untuk Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula sebagai Tergugat III;

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/PDT/2016/PT.DPS



4. **I MADE SURYANATHA SARI**, Bertempat tinggal di Jalan Pemuda III Nomor 22 x Renon, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya I Gede Putu Adi Mulyawan, SH., Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Raya Sesetan Nomor 572, Kota Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016, dan untuk Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Pebruari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 31 Desember 2015 dalam Register Nomor 101/ Pdt.G/ 2015/ PN.Amp., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris/nama leluhur terdaftar dari almarhum **I Md. Geden** mengadakan Turunan/Penerus Keanggotaan, yang didaftar atas nama **I Ny. Oka Sanit**, nama anggota terakhir **Ny. Oka** yang merupakan orang tua kandung Para Penggugat, berdasarkan Silsilah singkat nama-nama para anggota Seke Pauman Desa Padangbai, per 12 Maret 1980, ditandatangani oleh Seke Pauman Desa Padangbai (I Wy. Kamasan) dan (I Made Parna), yang semasa hidupnya **almarhum I Md. Geden** memiliki 3 (tiga) bidang tanah tercantum dalam SPPT No. 51.07.031.012.008.0107.0, SPPT No. 51.07.031.012.008-0029.0 dan SPPT No. 51.07.031.012.008-0027.0, untuk selanjutnya disebut ketiga bidang tanah sengketa waris milik Para Penggugat ;
2. Bahwa ketiga bidang tanah sengketa tersebut merupakan tanah tegalan berdasarkan :
  - 2.1. Surat Pajak (PBB) No. 51.07.031.012.008-0107.0, Luas 59,5 M2 Kelas A38 atas nama MADE GEDEN terletak di Dusun Melanting, Desa Padangbai dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik sebelumnya Milik almarhum Meregeg Tunjung diwarisi Oleh Almarhum Wayan Pegeg Purna, Almarhum Ketut Gegal, Almarhum Mangku Nengah Sentaya, sekarang tanah milik I Wayan



Sudiatmaja dan keluarga.

Selatan : Jalan

Timur : Tanah Milik sebelumnya Almarhum Mangku Nyoman Berata, sekarang diwarisi oleh Mangku Nyoman Mudan, SH.

Barat : Tanah Milik Sebelumnya Almarhum I Wayan Kokog sekarang dijual kepada anak perempuan Putu Nick Wijaya (milik Ni Kadek Tirta Ningsih)

Selanjutnya disebut tanah sengketa Pertama (I)

**2.2 .Surat Pajak (PBB) No. 51.07.031.012.008-0029.0, Luas 38.500 M2**

Kelas A38 atas nama MADE GEDEN terletak di Dusun Mimba, Desa Padangbai dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Milik sebelumnya Almarhum I Made Moser diwarisi oleh Almarhum Made Jerum, dan kawan-kawan sekarang dijual kepada Buyung Rusli

Selatan : Sebagian Tanah Milik sebelumnya Almarhum Wayan Kanten sekarang I Ketut Muning. Sebagian Milik Almarhum Gede Besan diwarisi Almarhum I Ketut rinti dan kawan-kawan, sekarang I Ketut Rinta dan kawan-kawan.

Timur : Sebagian Tanah Milik almarhum I Wayan Pasek diwarisi oleh Almarhum I Gede Switara, sekarang diwarisi oleh Agus Wirawan. Sebagian Tanah Milik Almarhum I Made Geden Sekarang diwarisi oleh I Made Putra dan keluarga (Para Penggugat)

Barat : Tanah Milik, Sebelumnya Hak Milik Mangku Nyoman Berata, sekarang diwarisi oleh Mangku Nyoman Mudana, SH.

Selanjutnya disebut tanah sengketa Kedua (II)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 Surat Pajak (PBB) No. 51.07.031.012.008-0027, Luas 3.600 M2

Kelas A38 atas nama MADE GEDEN terletak di Dusun Mimba, Desa Padangbai dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Milik, sebelumnya Almarhum Made Moser diwarisi oleh almarhum Made Jerum, dan keluarga sekarang dijual kepada Buyung Rusli.

Selatan : Tanah Milik, sebelumnya Almarhum Wayan Pasek, diwarisi oleh Almarhum I Gede Switara, sekarang diwaris oleh Agus Wirawan.

Timur : Tanah milik, sebelumnya Almarhum Rinceg, sekarang diwarisi oleh Wayan Santi dan keluarga.

Barat : Tanah Milik Sebelumnya almarhum I Made Geden, sekarang diwarisi oleh I Made Putra dan dkeluarga (Para Penggugat)

Selanjutnya disebut tanah sengketa Ketiga (III)

2.4. Ketiga bidang tanah tersebut selanjutnya adalah sah menjadi hak waris Para Penggugat secara turun menurun yang berhak mewarisi, menggunakan, memelihara dan menjaganya sebagai tanah waris dari almarhum I Md. Geden atau Made Geden.

3. Bahwa terhadap ketiga bidang tanah sengketa waris tersebut dari jaman almarhum I Md. Geden, almarhum I Ny. Oka Sanit dan almarhum Ny. Oka hingga sekarang gugatan ini diajukan ke hadapan Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura secara defakto ketiga bidang tanah waris tersebut dikelola, dikuasai oleh Para Penggugat dengan menanam tanaman keras seperti pohon kelapa, kayu pinus, pisang, menempatkan para penyakap secara turun temurun dan hasilnya dari para penyakap atas ketiga bidang tanah sengketa waris tersebut di bawa dan diantar kepada Para Penggugat (Made Putra dan Keluarganya);
4. Bahwa terhadap ketiga bidang tanah sengketa tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat, kemudian secara sepihak oleh Para Tergugat datang menghadap Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem bermaksud untuk mensertifikatkan ketiga bidang tanah waris milik Para Penggugat Tersebut, padahal berdasarkan silsilah keturunan nama-nama para anggota Seke Pauman Desa Padangbai, per 12 maret

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/PDT/2016/PT.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1980, ditandatangani oleh Seke Pauman Desa Padangbai (I Wy. Kamasan) dan (I Made Parna), Para Tergugat merupakan nama leluhur terdaftar Kaki Deblag, mengadakan Turunan/Penerus ke anggotaan, yang didaftar atas nama almarhum I Km. Gerebeg, I Geden, Nama anggota terakhir I Wy. Degeng, yang memiliki tanah waris lain selain ketiga bidang tanah sengketa tersebut, sehingga tidak berhak mensertifikatkan ketiga bidang tanah sengketa bukan tanah waris Para Tergugat, oleh karenanya Para Penggugat sangat keberatan atas tindakan Para Tergugat tersebut dan mengajukan gugatan atas ketiga bidang tanah sengketa waris tersebut ke hadapan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura untuk mendapatkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi Para Penggugat;

5. Bahwa ketiga bidang tanah sengketa waris tersebut secara defakto dikuasai dan dikelola oleh Para Penggugat dengan cara memelihara, menanam, menempatkan penyakap dan membayar kewajiban kepada Negara sesuai SPPT No. 51.07.031.012.008-0107.0, Persil No. 18 B Kelas 1, SPPT No. 51.07.031.012.008-0029.0, Persil No. 13,6 Kelas 7 dan SPPT No. 51.07.031.012.008-0027.0, Persil No. 13 A Kelas 1 sejak tahun 1937 serta membayar Surat Pajak (PBB) sejak tahun 1942-hingga sekarang, sehingga secara tegas dan sah demi hukum pertanahan yang berhak mensertifikatkan ketiga bidang tanah tersebut adalah Para Penggugat, bukan Para Tergugat, karena berdasarkan Silsilah turunan nam-nama para anggota Seke Pauman Desa Padangbai, per 12 maret 1980 antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, terdapat perbedaan nama leluhur terdaftar, dan berdasarkan surat-surat berupa SPPT dan Persil tanah waris serta secara defakto ketiga bidang tanah sengketa waris tersebut dikuasai dan ada pada para Penggugat, sedangkan Para Tergugat tidak memiliki hak waris atas ketiga bidang tanah sengketa waris tersebut;
6. Bahwa oleh karena secara defakto dan administrasi Para Tergugat bukan sebagai ahli waris yang berhubungan dengan ketiga bidang tanah sengketa, Para Tergugat tidak menguasai dan tidak mengelola ketiga bidang tanah waris, namun secara defakto dan de iure ketiga bidang tanah waris dikuasai dan dikelola oleh Para Penggugat serta administrasi Surat Pajak (PBB) dibayar oleh Para Penggugat maka adalah sah dan mengikat secara hukum Para Penggugat mendapatkan hak sebagai ahli waris atas ketiga bidang tanah sengketa untuk tetap mengelola, menguasai dan berhak mengurus sertifikat hak milik atas tanah waris Para Penggugat;

*Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/PDT/2016/PT.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena para Tergugat berdasarkan silsilah singkat nama-nama para anggota Seke Pauman Desa Padangbai, per 12 maret 1980, bukan berhak menjadi ahli waris atas ketiga bidang tanah sengketa maka adalah tidak sah dan tidak mengikat berhak untuk mengurus sertifikat hak milik ketiga bidang tanah sengketa;
8. Bahwa terhadap ketiga bidang tanah waris tersebut, kemudian tanpa sepengetahuan/persetujuan Para Penggugat oleh Tergugat I dengan didukung oleh Tergugat II, III dan IV membuat surat silsilah yang tidak benar karena silsilah yang dibuat adalah berdasarkan Berita Acara, sebenarnya silsilah keturunan mulai dari **Kaki Deblag, Km. Gerebeg, I Geden, I Wy. Degeng** bukan seperti silsilah yang dibuat oleh Para Tergugat langsung membuat silsilah dengan menggunakan ahli waris almarhum **I MADE GEDE** yang memiliki keturunan bernama almarhum **I WAYAN DEGENG**, Sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang selanjutnya oleh Para Tergugat menjadikan alasan mengajukan permohonan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem untuk mensertifikatkan Hak Milik ketiga bidang tanah waris tersebut secara sepihak, pada hal Tergugat I bersama Tergugat II, III dan IV sama sekali tidak pernah menguasai secara defakto dengan cara memelihara, menanam, apalagi menempatkan penyakap ataupun aktivitas lainnya di atas ketiga bidang tanah waris tersebut oleh Para Tergugat;
9. Bahwa upaya Tergugat I untuk memproses Sertifikat Hak Milik atas ketiga bidang tanah tersebut didukung oleh Tergugat II, III dan IV dengan cara sama-sama membuat silsilah keturunan yang tidak benar, mencari dokumen-dokumen surat lainnya berupa warkah atas ketiga bidang tanah waris tersebut demi memperlancar proses sertifikat Hak Milik namun tidak berhasil diterbitkan Sertifikat Hak Milik sebab Para Penggugat terlebih dahulu mengajukan keberatan oleh karenanya atas perbuatan Para Tergugat tersebut Para Penggugat sangat keberatan atas tindakan Tergugat I yang didukung oleh Tergugat II, III dan IV untuk secara sepihak memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas ketiga bidang tanah waris tersebut, karena ketiga bidang tanah waris tersebut adalah tanah waris yang sama-sama menjadi hak dari Para Penggugat dengan Para Tergugat;
10. Bahwa adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum, tidak benar serta sangat keliru karena pernah ada rapat keluarga di Pura Pecenangan yang dihadiri Perbekal/Kepala Desa, Para Penggugat hanya ikut rapat dan menandatangani daftar hadir bukan Berita Acara Persetujuan untuk

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/PDT/2016/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melengkapi dokumen pensertifikatan tanah, namun oleh Para Tergugat dibuatkan Berita Acara dengan melampirkan tanda tangan Para Penggugat seolah-olah Para Penggugat setuju untuk secara sepihak Para Tergugat melakukan perbuatan proses pensertifikatan atas ketiga bidang tanah waris atas nama Para Tergugat;

11. Bahwa perbuatan Para Tergugat untuk memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas ketiga bidang tanah waris yang juga menjadi hal waris Para Penggugat, secara sepihak dilakukan oleh Para Tergugat adalah bertentangan dengan Hak atas waris secara turun temurun, oleh Karena perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan yang keliru dan bertentangan dengan hukum, maka Para Tergugat tidak berhak untuk mensertifikatkan ketiga bidang tanah sengketa, sedangkan yang berhak adalah Para Penggugat, maka mohon kepada Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Para Penggugat untuk memproses pensertifikatan ketiga bidang tanah waris tersebut;
12. Bahwa berdasarkan uraian perbuatan para Tergugat yang menimbulkan Kerugian atas hak tanah waris Para Penggugat di atas, maka Para Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili Perkara in caso oleh karena Para Tergugat terus menerus berusaha untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik secara sepihak atas ketiga bidang tanah waris Para Penggugat dengan Para Tergugat, maka mohon kepada Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara in caso memerintahkan Kepada Para Tergugat menghentikan tindakan secara sepihak berusaha untuk memproses sertifikat Hak Milik atas ketiga bidang tanah waris antara para Penggugat dengan Para Tergugat;
13. Bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik, karena perbuatan pengajuan proses sertifikat Hak Milik atas ketiga bidang tanah oleh Tergugat I, II, III dan IV tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan yang tidak melakukan konfirmasi/pemberitahuan terhadap Para Penggugat yang juga mempunyai hak waris sah atas ketiga bidang tanah waris secara turun temurun, sehingga terhadap akibat perbuatan Para Tergugat tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian materil dan imateriil/formil, dan

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/PDT/2016/PT.DPS





mengakibatkan keresahan terhadap Para Penggugat bersama masyarakat Desa Pakraman Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem ;

14. Bahwa terhadap perbuatan Para Tergugat tersebut jelas bertentangan dengan hukum dan menjadi tanggung jawab para Tergugat, karena itu semua kerugian yang diderita oleh Para Penggugat harus ditanggung/dibayar oleh Para Tergugat;

15. Bahwa adapun kerugian Penggugat berupa :

a. Kerugian Materiil : sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) terdiri dari :

1. Kerugian Para Penggugat selaku ahli waris pulang pergi mengurus keberatan atas proses pensertifikatan ketiga bidang tanah waris akibat perbuatan oleh Para Tergugat sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
2. Membayar Honor advokat sesuai dengan ketentuan Bab V pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

b. Kerugian Formil tidak diperhitungkan secara pasti namun jika dituangkan : sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Sehingga total kerugian materiil dan formil yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

16. Bahwa agar tuntutan Para Penggugat itu terpenuhi maka wajar bila terhadap ketiga bidang tanah waris atas nama almarhum **I Md. Geden atau MADE GEDEEN**, tercantum dalam SPPT No. 51.07.031.012.008-0107.0, No. 51.07.031.012.008-0029.0, NO. 51.07.031.012.008-0027.0. masing-masing terletak di Dusun Mimba, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem ditaruh dalam sita jaminan dan dinyatakan sah dan berharga;

17. Bahwa agar gugatan Para Penggugat dilaksanakan oleh Para Tergugat secara sukarela, adalah wajar pula bila Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

18. Bahwa terhadap tindakan Para Tergugat tersebut, para Penggugat beberapa kali berusaha secara kekeluargaan untuk memediasikan melalui

*Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/PDT/2016/PT.DPS*



mediator di kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem bahkan permasalahan ini pernah Para Penggugat mengajukan gugatan dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dalam putusan No. 45/Pdt.G/2015/PN .Amp dengan putusan yang pada intinya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) namun hingga putusan tersebutpun para pihak tidak berhasil damai, oleh karenanya Para Penggugat mengajukan gugatan ke hadapan Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura;

19. Bahwa selain beberapa kali terjadi mediasi di Kantor Pertahanan, Para Penggugat juga berusaha secara kekeluargaan untuk memediasi melalui Paruman Keluarga di Dadia dan di Kantor Perbekal Padangbai, namun tidak berhasil, oleh karenanya Para penggugat mengajukan gugataan ini ke hadapan Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, agar tidak secara sepihak Para Tergugat mensertifikatkan ketiga bidang tanah sengketa waris tersebut atas nama Para Tergugat, karena Para Tergugat tidak berhak atas ketiga bidang tanah waris tersebut;
20. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan terhadap tindakan Para Tergugat untuk mensertifikatkan ketiga bidang tanah waris yang menjadi hak wraris dari Para Penggugat dan Para Tergugat sehingga berdasarkan Pasal 30 ayat (1) hurup C Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, maka Para Penggugat mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Amlapura dengan memperhatikan waktu yang ditentukan oleh ketentuan ini untuk mendapatkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi Para Penggugat;
21. Bahwa mengingat gugatan Penggugat sekarang ini cukup kuat dasar hukum dan alasannya, maka wajar bila putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat ada verzet, banding dan kasasi ataupun Peninjauan Kembali.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Silsilah singkat nama-nama para anggota Seke Pauman Desa Padangbai, per 12 maret 1980 dengan nama leluhur



terdaftar dari almarhum **I Md. Geden** mengadakan Turunan/Penerus Keanggotaan, yang terdaftar atas nama **I Ny. Oka Sanit**, nama anggota terakhir **Ny. Oka** yang merupakan orang tua kandung Para Penggugat adalah sah dan mengikat secara hukum;

3. Menyatakan hukum sah dan mengikat Silsilah singkat nama-nama anggota Seke Pauman Desa Padangbai, per 12 maret 1980, yang ditandatangani oleh Seke Pauman Desa Padangbai (I Wy. Kamasan) dan (I Made Parna);
4. Menyatakan hukum sah **almarhum I Md. Geden** semasa hidupnya memiliki 3 (tiga) bidang tanah tercantum dalam SPPT No. 51.07.031.012.008-0107.0, SPPT No. 51.07.031.012.008-0029.0, dan SPPT No. 51.07.031.012.008-0027.0, untuk selanjutnya disebut ketiga bidang tanah sengketa waris milik Para Penggugat;
5. Menyatakan hukum Para Penggugat berhak demi hukum untuk mendapatkan hak mengurus sertifikat hak milik atas ketiga bidang tanah waris milik Almarhum I Md. Geden, dilanjutkan kepada turunannya almarhum I Ny. Oka Sanit, dilanjutkan kepada turunannya Ny. Oka diteruskan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris;
6. Memerintahkan kepada Para Penggugat untuk mensertifikatkan ketiga bidang tanah sengketa waris yang menjadi sah milik waris Para Penggugat;
7. Menghukum Para **Tergugat** untuk menghentikan proses penerbitan Sertifikat atas ketiga bidang tanah waris milik Para Penggugat;
8. Menyatakan tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas ketiga bidang tanah waris oleh Para Tergugat, baik sebelum, sedang/selama maupun sesudah gugatan Para Penggugat diajukan dihadapan Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura;
9. Menyatakan hukum Berita Acara persetujuan proses sertifikat atas ketiga bidang tanah waris yang diajukan oleh Para Tergugat dengan lampiran tanda tangan Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
10. Menyatakan Silsilah yang dibuat berdasarkan Berita Acara rapat oleh Para Tergugat adalah tidak benar, tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
11. Menghukum Para tergugat membayar ganti rugi secara materiil dan formil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000; (satu milyar rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan sah dan berharga surat jaminan berupa ketiga bidang tanah waris tercantum atas nama almarhum **I Md. Geden** atau **MADE GEDE**:

a. Surat Pajak (PBB) No. 51.07.031.012.008-0107.0, Luas 59,5 M2 Kelas A38 atas nama MADE GEDEN terletak di Dusun Melanting, Desa Padangbai dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik sebelumnya Milik almarhum Meregeg Tunjung diwarisi Oleh Almarhum Wayan Pegeg Purna, Almarhum Ketut Gegel, Almarhum Mangku Nengah Sentaya, sekarang tanah milik I Wayan Sudiarmaja dan keluarga.

Selatan : Jalan

Timur : Tanah Milik sebelumnya Almarhum Mangku Nyoman Berata, sekarang diwarisi oleh Mangku Nyoman Mudan, SH.

Barat : Tanah Milik Sebelumnya Almarhum I Wayan Kokog sekarang dijual kepada anak perempuan Putu Nick Wijaya (milik Ni Kadek Tirta Ningsih);

b. Surat Pajak (PBB) No. 51.07.031.012.008-0029.0, Luas 38.500 M2 Kelas A38 atas nama MADE GEDEN terletak di Dusun Mimba, Desa Padangbai dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Milik sebelumnya Almarhum I Made Moser diwarisi oleh Almarhum Made Jerum, dan kawan-kawan sekarang dijual kepada Buyung Rusli

Selatan : 3. Sebagian Tanah Milik sebelumnya Almarhum Wayan Kanten sekarang I Ketut Muning.

4. Sebagian Milik Almarhum Gede Besan diwarisi Almarhum I Ketut rintu dan kawan-kawan, sekarang I Ketut Rinta

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/PDT/2016/PT.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kawan-kawan.

Timur : 3. Sebagian Tanah Milik almarhum I Wayan Pasek diwarisi oleh Almarhum I Gede Switara, sekarang diwarisi oleh Agus Wirawan.

4. Sebagian Tanah Milik Almarhum I Made Geden Sekarang diwarisi oleh I Made Putra dan keluarga (Para Penggugat)

Barat : Tanah Milik, Sebelumnya Hak Milik Mangku Nyoman Berata, sekarang diwarisi oleh Mangku Nyoman Mudana, SH.

c. Surat Pajak (PBB) No. 51.07.031.012.008-0027.No. 51.07.031.012.008-0005.0, Luas 3.600 M2 Kelas A38 atas nama MADE GEDEN terletak di Dusun Mimba, Desa Padangbai dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Milik, sebelumnya Almarhum Made Moser diwarisi oleh almarhum Made Jerum, dan keluarga sekarang dijual kepada Buyung Rusli.

Selatan : Tanah Milik, sebelumnya Almarhum Wayan Pasek, diwarisi oleh Almarhum I Gede Switara, sekarang diwaris oleh Agus Wirawan.

Timur : Tanah milik, sebelumnya Almarhum Rinceg, sekarang diwarisi oleh Wayan Santi dan keluarga.

Barat : Tanah Milik Sebelumnya almarhum I Made Geden, sekarang diwarisi oleh I Made Putra dan keluarga (Para Penggugat)

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat, sebesar Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah) sehari setiap para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/PDT/2016/PT.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Para Tergugat Verzet, banding, atau kasasi;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau :

Jika Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil.- (ex aequa et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/para Pembanding tersebut, para Tergugat /para Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali hal – hal yang diakui oleh Para Tergugat dengan tegas ;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung unsur Exceptio Res Judicata atau Ne Be Bis In Idem atau disebut juga Exceptie Van Gewijsde Zaak hal ini berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata, dimana “Kasus perkara yang sama tidakj dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada Pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali”. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang sekarang ini telah pernah diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Amlapura yaitu gugatan Reg. No. 45/Pdt.G/2015/PN.Amp, dimana dalam gugatan tersebut objek maupun subjek gugatan sama persis dengan gugatan Para Penggugat yang sekarang ini dan perkara Reg. No. 45/Pdt.G/2015/PN.Amp tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 8 Desember 2015, dan terhadap perkara tersebut telah pula mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 23 Desember 2015 ;
3. Bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut diatas jelas gugatan Para Penggugat mengandung unsur Exceptio Res Judicata atau Ne Be Bis In Idem atau disebut juga Exceptie Van Gewijsde Zaak hal ini berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata, untuk itu Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/PDT/2016/PT.DPS



perkara ini dapat menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan Hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Eksepsi yang dikemukakan Para Tergugat tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Para Tergugat dalam Pokok Perkara ;
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil – dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dengan tegas dalam jawaban ini ;
3. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 1 sangatlah keliru dan mengada – ada dan penuh dengan kebohongan, dimana jelas jelas I Made Geden (Almarhum) sesuai dengan silsilah keluarga adalah merupakan anak dari I Gede Tongkok (Almarhum). Dimana I Gede Tongkok (Almarhum) mempunyai dua (2) orang anak laki – laki yang bernama : I Made Geden (Almarhum) dan I Nyoman Cenik (Almarhum). Bahwa I Made Gede (Almarhum) mempunyai satu (1) orang anak laki – laki yang bernama I Wayan Degeng (Almarhum) yang merupakan Ayah dari Para Tergugat, sedangkan I Nyoman Cenik (Almarhum) merupakan Ayah dari Penggugat I (I Made Putra), Penggugat II ( I Made Nanti) dan I Ketut Wira (Almarhum) suami dari Penggugat III (Ni Wayan Srinteg). Jadi Para Penggugat dalam hal telah berbohong menyatakan keturunan dari I Made Geden adlah I Ny. Oka Sanit dan Para Penggugat adalah ahli waris dari I Made Geden. Bahwa seluruh SPPT, Persil maupun Pipil Tanah Sengketa yang disebutkan oleh Para Pengugat dalam dalil gugatannya tersebut semuanya atas nama I Made Geden yang merupakan Kakek dari Para Tergugat, maka yang berhak atas seluruh Tanah Sengketa adalah Para Tergugat yang merupakn Ahli Waris dari I Made Geden (Almarhum). Sedangkan I Nyoman Cenik (Almarhum) yang merupakan saudara kandung dari I Made Geden (Almarhum) telah pula mendapatkan warisan dari I Gede Tongkok (Almarhum) dan warisan tersebut diwarisi oleh Para Penggugat. Dalam hali ini anak laki – laki I Gede Tongkok (Almarhum) yang bernama I Made Geden (Almarhum) dan I Nyoman Cenik

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/PDT/2016/PT.DPS



(Almarhum) masing – masing telah mendapatkan warisan dari I Gede Tongkok (Almarhum). Bahwa tanah – tanah yang dimiliki oleh seke Pauman yang dinyatakan oleh Para Penggugat tidak ada hubungannya dengan Tanah Sengketa atas nama I Made Geden, oleh karena Tanah Sengketa yang atas nama I Made Geden tidak termasuk dalam tanah milik seke Pauman, dimana tanah milik seke Pauman pada saat ini dikuasai oleh Seke Pauman itu sendiri, dan mengenai silsilah Seke Pauman per 12 Maret 1980 bukan merupakan Silsilah Keluarga dari I Made Geden (Almarhum) ;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2, 3, 5 dan 6 tidak jelas dan tidak benar sama sekali, oleh karena ;
  - a. Bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat mempermasalahkan tiga (3) bidang tanah akan tetapi menyebutkan empat (4) SPPT dimana SPPT No. 51.07.031.012.008-0005.0 objek atau tanahnya tidak ada disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, hal ini menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada ;
  - b. Bahwa ketiga bidang tanah sengketa tersebut tidak semuanya dikuasai oleh Para Penggugat, oleh karena faktanya adalah dua (2) bidang tanah sengketa yaitu : tanah SPPT No. 51.07.031.012.008-0029.0, luas : 38.500 M2 dan tanah SPPT No. 51.07.031.012.008-0027.0, luas : 3.600 M2 dalam keadaan kosong dan tidak digarap maupun tidak dikuasai oleh Para Penggugat, sedangkan tanah sengketa yang dihasili oleh Para Penggugat adalah hanya tanah SPPT No. 51.07.031.012.008-0107.0, luas : 5.950 M2, hal ini dikarenakan Ayah Para Penggugat (I Nyoman Cenik) tidak mempunyai pekerjaan dan I Wayan Degeng (Ayah Para Tergugat) merasa kasihan terhadap I Nyoman Cenik (Almarhum) yang merupakan pamannya, maka I Wayan Degeng (Almarhum) memberikan kepada I Nyoman Cenik (Almarhum) untuk mengambil hasil dari tanah SPPT No. 51.07.031.012.008-0107.0, luas : 5.950 M2 tersebut sementara bukan memberikan tanah tersebut untuk dimiliki, dan hal ini telah disampaikan oleh I Wayan Degeng (Almarhum), kepada anak – anaknya (Para Tergugat) ;
  - c. Bahwa Para Penggugat menyatakan menanam diatas tanah sengketa tersebut adalah hal yang tidak benar, oleh karena tanaman yang ada diatas tanah sengketa yaitu berupa pohon kelapa telah ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Para Tergugat masih kecil, dan hasil dari pohon kelapa tersebut dihasili oleh istri dari I Made Geden (Almarhum) yang bernama Ni Ketut Sari (Almarhum) yang merupakan Nenek Para Tergugat. Bahwa setelah I Nyoman Cenik meninggal Para Penggugat tidak mau mengembalikan tanah sengketa kepada Para Tergugat, malah mengklaim tanah sengketa tersebut adalah tanah milik Para Penggugat, hal ini adalah merupakan suatu pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Para Penggugat, diaman Para Penggugat menguasai tanah sengketa yang bukan miliknya akan tetapi tanah sengketa tersebut adalah milik Para Tergugat yang merupakan Ahli Waris I Made Geden (Almarhum), hal ini dibuktikan juga dengan seluruh SPPT maupun Persil atas tanah sengketa tetap sampai sekarang atas nama I Made Geden ;

d. Bahwa Para Tergugat juga ada membayar PBB tanah sengketa dari tahun 2008, ini membuktikan bahwa bukan hanya Para Penggugat saja yang pernah membayar PBB atas tanah sengketa, dan yang paling penting adalah Para Tergugat telah membayar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) yang disebut juga sebagai Pajak Waris atas Tanah Sengketa SPPT No. No. 51.07.031.012.008-0029.0, luas : 38.500 M2 hal ini membuktikan bahwa tanah sengketa adalah sah milik Para Tergugat ;

5. Bahwa tanah sengketa adalah merupakan sah milik I Made Geden (Almarhum) yang didapat dari warisan Ayahnya yang bernama I Gede Tongkok (Almarhum), diaman I Made Geden (Almarhum) adalah merupakan Kakek dari Para Tergugat, itu berarti secara hukum tanah sengketa tersebut tidak patut dibagi dengan Para Penggugat, oleh karena Para Penggugat telah mendapatkan warisan dari I Nyoman Cenik (Almarhum), diamana warisan tersebut didapat dari I Gede Tongkok (Almarhum), hal ini menunjukan bahwa telah terjadi pembagian waris, diamana I Gede Tongkok (Almarhum) yang mempunyai dua (2) orang anak laki – laki yaitu ; I Made Geden (Almarhum) dan I Nyoman Cenik (Almarhum) telah membagi warisannya menjadi dua (2) bagian, satu (1) bagian untuk I Made Geden (Almarhum) yang diwarisi oleh Para Tergugat yaitu tanah sengketa dan satu (1) bagian lagi untuk I Nyoman Cenik (Almarhum) yang diwarisi oleh Para Penggugat diaman pada saat ini warisan tersebut telah dikuasai oleh Para Penggugat. Dari

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/PDT/2016/PT.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjelasan tersebut diatas sangatlah tidak masuk akal Para Penggugat meminta bagian lagi dari tanah waris yang didapat oleh I Made Geden (Almarhum), hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak pernah merasa puas terhadap harta warisan yang telah didapatnya, sedangkan Para Tergugat tidak pernah mepermasalahkan apa yang telah didapat oleh Para Penggugat atas warisan dari I Gede Tongok (Almarhum) ;

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 4, 7, 8 dan 9 dapat Para Tergugat bantah sebagai berikut ;

a. Bahwa perlu Para Tergugat jelaskan lagi mengenai Silsilah Seka Pauman per 12 Maret 1990 bukanlah merupakan Silsilah Keluarga I Gede Geden (Almarhum), jadi dalam hal ini Silsilah Seka Pauman tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menghack apa yang menjadi hak Para Tergugat terhadap Tanah Sengketa, oleh karena sudah sangat jelas menurut Hukum Tanah Sengketa, oleh karena sudah sangat jelas menurut Hukum Tanah Sengketa adalah milik Para Tergugat yang didapat dari warisan milik I Made Geden (Almarhum) yang merupakan Kakek dari Para Tergugat ;

b. Bahwa Para Tergugat tidak perlu meminta persetujuan lagi kepada Para Penggugat untuk mensertifikat tanah sengketa, oleh karena tanah tersebut adalah sah milik I Made Geden (Almarhum) yang merupakan Kakek Para Tergugat, dimana pada saat Para Penggugat mensertifikat tanah milik I Nyoman Cenik (Almarhum) juga tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari Para Tergugat ;

c. Bahwa Para Penggugat mengajukan keberatan atas proses pensertifikatan tanah sengketa yang diajukan oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum, oleh karena Para Penggugat mengajukan keberatan tanpa didasari oleh fakta – fakta hukum, dimana sudah jelas tanah sengketa adalah sah milik Para Tergugat yang didapat dari I Made Geden (Almarhum) sebagai Ahli Waris dari I Gede Tongok (Almarhum) ;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat poin 10, menunjuk bahwa Para Penggugat tidak memahami atau mengerti isi dari Berita Acara Rapat di Pura Pejenengan tersebut, dimana tidak ada dalam Berita Acara tersebut menyatakan Para Penggugat setuju Para Tergugat untuk mensertifikatkan ketiga bidang tanah sengketa, hal ini jelas bahwa Para Penggugat mencoba untuk mengaburkan fakta - fakta hukum yang ada ;





8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 11, 12, dan 13 Para Tergugat merasa tidak perlu menanggapi secara panjang lebar, oleh karena pada intinya Para Tergugat hanya berniat untuk mensertifikatkan tanah waris yang menjadi Hak Para Tergugat, akan tetapi hal tersebut dihalangi oleh Para Penggugat yang jelas – jelas tidak berhak atas tanah waris yang pada saat ini menjadi tanah sengketa tersebut. Dan terhadap apa yang Para Tergugat telah uraikan diatas, Para Tergugat berharap kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini dapat menilai mana yang benar dan mana yang salah dalam perkara ini, oleh karena Para Tergugat hanya menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan haknya dan sama sekali tidak pernah bermaksud merebut hak Para Penggugat, dimana masing – masing Pihak yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat telah mendapatkan haknya masing – masing, sehingga sangat tidak baik apabila Para Penggugat menghalangi atau ingin mendapatkan warisan yang bukan menjadi haknya, oleh karena Para Tergugat tidak pernah menghalangi atau mencoba merebut apa yang menjadi hak Para Penggugat ;
9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 14, 15, 16, dan 17 sangat mengada – ada dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena jelas – jelas Para Penggugatlah yang membuat dirinya menderita kerugian atas perkara ini, jadi bukan karena perbuatan Para Tergugat, dimana Para Penggugat memperlakukan hal yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Oleh karena sudah jelas Para Tergugat bermaksud mensertifikatkan tanah waris yang menjadi hak Para Tergugat akan tetapi hal tersebut dihalangi oleh Para Penggugat, dan hal itu sudah patut menjadi resiko Para Penggugat atas kerugian yang dideritanya, untuk itu Para Penggugat tidak patut meminta ganti rugi kepada Para Tergugat ;
10. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 18, 19, dan 20, memang benar telah terjadi beberapa kali mediasi antara Para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tidak terjadi kesepakatan perdamaian, dimana dalam mediasi tersebut Para Penggugat malah meminta tanah Sengketa dibagi dua (2), yaitu 70 % untuk Para Penggugat dan 30 % untuk Para Tergugat, akan tetapi hal tersebut tetap tidak disetujui oleh Para Tergugat oleh karena secara hukum tanah sengketa tersebut sudah jelas – jelas adalah tanah waris yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat oleh Para Tergugat, dimana hal ini hanyalah demi kebenaran dan untuk menjadi pelajaran bagi keturunan Para Tergugat dan Para Penggugat bahwa tidak boleh merebut apa yang sudah menjadi hak orang lain. Dan mengenai Para Penggugat mengajukan gugatan yang kedua kalinya, hal itu adalah hak Para Penggugat, dimana nantinya Yang Mulia Majelis Hakim menilai apakah hal itu dibenarkan menurut Hukum ;

11. Bahwa gugatan Para Penggugat pada poin 21 sangat mengada – ada, dimana gugatan Para Penggugat sekarang ini sangat tidak berdasarkan Hukum ;

12. Bahwa untuk menghindari agar Tanah Sengketa tidak dialihkan kepada orang ? pihak lain oleh Para Penggugat dan agar Para Tergugat tidak dirugikan, maka Para Tergugat mohon untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Tanah Sengketa :

13. Bahwa berdasarkan atas uraian Jawaban Para Tergugat dalam Pokok Perkara tersebut diatas, Para Tergugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan atas uraian – uraian dalam Jawaban Para Tergugat tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksempsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan hukum bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard) ;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum bahwa Gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat tidak mempunyai dasar Hukum Formil ;
3. Menyatakan Hukum bahwa Para Tergugat adalah Ahli Waris yang sah dari I Made Geden (Almarhum) ;
4. Menyatakan Hukum bahwa Tanah Sengketa yang terletak di :
  - Dusun Melanting, Desa Padangbai, SPPT No. 51.07.031.012.008-0107.0, luas 5.950 M2, Persil No. 18 B Kelas 1, Kelas A38 atas nama Made Geden ; -

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/PDT/2016/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dusun Mimba, Desa Padangbai, SPPT. No 51.07.031.012.008-0029.0, luas 38.500 M2, Persil No. 13,6 Kelas 7, Kelas A38 atas nama Made Geden ;
  - Dusun Mimba, Desa Padangbai, SPPT No. 51.07.031.012.008-0027.0/No. 51.07.031.012.008-0005.0, luas 3.600 M2, Persil No. 13, A Kelas 1, Kelas A38 atas nama Made Geden ;
- Adalah sah milik I Made Geden (Almarhum) yang didapat dari warisan I Gede Tongok (Almarhum) ;
5. Menyatakan Hukum bahwa Tanah Sengketa adalah sah milik Para Tergugat sebagai Ahli Waris dari I Made Geden (Almarhum) ;
  6. Menyatakan Hukum bahwa Silsilah Seke Pauman per 12 Maret 1980 bukanlah Silsilah Keluarga I Made Geden (Almarhum), sehingga Silsilah Seke Pauman per 12 Maret 1980 tersebut tidak patut dijadikan dasar untuk menghaki Tanah Sengketa oleh Para Penggugat ;
  7. Menyatakan Hukum bahwa seluruh surat – surat atau dokumen – dokumen baik itu berupa Berita Acara, Silsilah dan surat lainnya yang dipakai oleh Para Tergugat dalam memproses Sertifikat Tanah Sengketa adalah sah demi Hukum ;
  8. Menyatakan Hukum bahwa Para Penggugat tidak berhak atas tanah Sengketa;
  9. Menyatakan Hukum Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Tanah Sengketa ;
  10. Menghukum Para Penggugat untuk menyerahkan seluruh surat – surat atas Tanah Sengketa berupa Pipil dan Persil kepada Para Tergugat ;
  11. Menghukum Para Penggugat untuk menyerahkan seluruh Tanah Sengketa yang dikuasai dan dihasili oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat ;
  12. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Apabila Yang Terhormat Bapak / Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, Para Tergugat mohon putusan yang seadil adiknya (ex aequo et bono) ;

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/PDT/2016/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amlapura, Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Amp, tanggal 25 April 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sebesar Rp. 1.721.000 ( satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Pembanding/Para Penggugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Pernyataan Banding No. 101/Pdt.G/2015/PN.Amp, tanggal 2 Mei 2016, yang dibuat oleh , Panitera Pengadilan Negeri Amlapura, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terbanding/Para Tergugat melalui kuasanya I Gede Putu Adi Mulyawan, SH, Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jln. Raya Sesetan No. 572, Kota Denpasar-Bali (Telp. (0361) 3648796, 08123991123, pada tanggal 13 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 25 Mei 2016 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Para Tergugat pada tanggal 7 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 17 Juni 2016 dan selanjutnya penyerahan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 23 Juni 2016;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/PDT/2016/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa hukum Para Pembanding/Para Penggugat tertanggal 13 Juni 2016 dan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Hukum Para Terbanding /Para Tergugat, pada tanggal 13 Juni 2016;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 101/Pdt.G/2015/PN Amp. Tanggal 25 April 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar mempertimbangkan sebagai berikut;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura Dalam Eksepsi tersebut, yang pada pokoknya menolak Eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat untuk seluruhnya, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka putusan Dalam Eksepsi tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dari Surat Gugatan dan Jawaban Para Terbanding / Para Tergugat, serta Replik dan Duplik, terungkap bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah mengenai hak waris terhadap objek sengketa berupa tanah tegalan, yaitu :

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/PDT/2016/PT.DPS





1. Berdasarkan surat pajak (PBB) No. 51.07.031.012.008-0107.0, luas 5950 M2 Kelas A.38 atas nama Made Geden, terletak di Dusun Melanting, Desa Padangbai;
2. Berdasarkan surat pajak (PBB) No. 51.07.031.012.008-00290, luas 38500 M2, Kelas A38 atas nama Made Geden, terletak di Dusun Mimba, Desa Padangbai ;
3. Berdasarkan surat pajak (PBB) No. 51.07.031.012.008-0027 / No. 51.07.031.012.008-0005,0, luas 3.600 M2 Kelas A.38, atas nama Made Geden, terletak di Dusun Mimba, Desa Padang Bai ;

Menimbang, bahwa menurut Para Pembanding/Para Penggugat, sebagai ahli waris dari I Md. Geden, Para Pembanding/Para Penggugat berhak untuk mengurus sertifikat atas 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa, sedangkan menurut Para Terbanding/Para Tergugat ahli waris, dari I Md. Geden adalah Para Terbanding/Para Tergugat, sehingga Para Terbanding/Para Tergugat yang berhak mensertifikatkan tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari Surat Gugatan dan Jawaban, serta tahap Jawab menjawab, tersimpul hal-hal yang disepakati dan tidak dipersengketakan lagi yaitu :

- 1, Bahwa objek sengketa, merupakan harta peninggalan dari almarhum Made Geden ;
2. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat dan Para Terbanding/Para Tergugat adalah keturunan dari Gede Tongkok;

Menimbang, bahwa walaupun kedua belah pihak menyatakan keturunan dari Gede Tongkok, sebagaimana tersebut dalam Silsilah yang dibuat oleh kedua belah pihak (vide : Surat Bukti P-1 dan Surat Bukti P.T.1), namun keduanya



berbeda dalam menempatkan posisi Almarhum Made Geden dalam kedua Silsilah tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Para Pembanding/Para Penggugat, Gede Tongkok adalah identik atau sama dengan Almarhum Made Geden, dan I Nyoman Cenik / I Nyoman Oka adalah orang tua dari Para Pembanding/Para Penggugat, sehingga Para Pembanding/Para Penggugat adalah cucu dan sekaligus ahli waris dari Gede Tongkok alias Almarhum Made Geden, (vide : Surat Bukti P.1 );

Menimbang, bahwa menurut Para Terbanding/Para Tergugat, Almarhum Made Geden atau I Md. Geden adalah anak dari Gede Tongkok, dan ayah Para Terbanding/Para Tergugat, yaitu I Wayan Degeng adalah anak dari Almarhum Made Geden, sehingga Para Terbanding/Para Tergugat adalah cucu dan sekaligus ahli waris dari Almarhum Made Geden ( vide : Surat Bukti P.T.1 );

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak atas objek tanah sengketa tersebut, pertimbangannya adalah seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.16 serta keterangan 6 (enam) orang saksi dibawah sumpah, sedangkan Para Terbanding/Para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P.T.1 sampai dengan P.T.30, serta keterangan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat menyebutkan kepemilikan serta penguasaan objek sengketa oleh Para Pembanding/Para Penggugat berdasarkan surat Silsilah singkat nama-nama anggota Seke Pauman Desa Padang Bai, per 12 Maret 1980 ( surat bukti P.2 yang indentik dengan surat bukti P.T.5 );

Menimbang, bahwa dalam surat bukti P.2 tersebut, yang ditandatangani oleh Kelian dan Penulis Pauman, disebutkan bahwa I Md. Geden selaku nama leluhur terdaftar, mengadakan turunan/penerus keanggotaan, yang didaftar kepada I Ny. Oka Sanit, dan nama anggota yang terakhir adalah Ny. Oka;



Menimbang, bahwa penerbitan surat bukti P.2 diatas berkaitan erat dengan surat bukti P.3, yaitu surat keterangan bertanggal 22 Pebruari 1979 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kelian Banjar Desa Padang / Kelian Dinas Desa Padang Bai, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Seke Pauman Desa Padang di Padangbai, sampai kini masih ada dan aktif urusan pertanian, dengan jumlah anggota 39 ( tiga puluh sembilan) orang, dan berdomisili tetap di Desa Padang, dengan nama anggota-anggota pewaris / penerus / terdaftar, antara lain I Ny. Sanit ;

Menimbang, bahwa menurut saksi Wayan Dartha, yang menjadi anggota Seke Pauman adalah orang yang memiliki tanah, dan pendapat ini sesuai dengan pendapat saksi dari Para Terbanding/Para Tergugat, yaitu Wayan Sudiasna, yang mengatakan bahwa bila tercantum dalam Silsilah singkat Seke Pauman, harus memiliki tanah dan juga pendapat saksi Made Parwata yang menyatakan bahwa Seke Pauman adalah organisasi pemilik tanah yang ada di Desa Padangbai ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi maupun surat-surat bukti yang diajukan para pihak di persidangan tidak ada satupun yang menyangkal keberadaan atau eksistensi organisasi Seke Pauman di Desa Padang Bai tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berkesimpulan bahwa organisasi Seke Pauman masih ada dan aktif di Desa Padang Bai, dan anggota yang terdaftar dalam Seke Pauman tersebut, harus memiliki tanah ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, dapat disimpulkan bahwa Ny. Oka atau I Ny. Sanit mempunyai tanah di Desa Padangbai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.4, P.5 dan P.6, disebutkan bahwa I Nyoman Oka atau I Nyoman Oka Sanit merupakan pungkusan dari I Nyoman Cenik adalah orangnya satu, dan surat-surat bukti ini, diperkuat oleh keterangan saksi-saksi I Wayan Darta ( Kelian Subak Padasan ), Nengah Sudiana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Pj. Perbekel Padangbai ) dan Ketut Sumertanaya ( Kepala Dusun Mimba / Kelian Banjar Dinas Mimba ) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, tersimpul bahwa I Nyoman Oka atau I Nyoman Oka Sanit atau I Nyoman Cenik adalah orang atau person yang sama, yang mempunyai / memiliki tanah di Desa Padangbai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P.4, P.5, P.14 sampai dengan P.58 dan P.T. 8 sampai dengan P.T. 28, serta hasil pemeriksaan setempat tanggal 1 April 2016, terbukti bahwa 3 (tiga) bidang objek sengketa, terletak di Desa Padangbai;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P.2, P.3, P.4, P.4, P.5, P.6 dan P.14 sampai dengan P.58 serta keterangan saksi-saksi Nyoman Kekeran, Nengah Keneng, Wayan Darta, Nengah Sudiana, Ketut Sumertanaya, dan juga saksi Para Terbanding / Para Tergugat, yaitu Nyoman Tarna, tersimpul bahwa objek sengketa dikuasai oleh Nyoman Oka, yang kemudian diteruskan oleh I Made Putera;

Menimbang, bahwa penguasaan objek sengketa oleh pihak Para Pembanding/Para Penggugat, setidaknya sejak terbitnya Silsilah singkat nama-nama para anggota Seke Pauman Desa Padangbai, yaitu per 12 Maret 1980, dilakukan secara epektif, yaitu dengan cara menyerahkan kepada penggarap, dan hasilnya sebagian diserahkan kepada pihak Para Pembanding/ Para Penggugat, dan selama kurun waktu itu, tidak ada pihak- pihak yang keberatan terhadap penguasaan objek sengketa tersebut, dan pajak-pajak serta kewajiban-kewajiban atas tanah tersebut dibayar oleh pihak Para Pembanding/ Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari kurun waktu per 12 Maret 1980, hingga gugatan ini diajukan, tidak satu saksipun termasuk saksi-saksi dari Para Terbanding/Para Tergugat, yang menyatakan Para Terbanding/Para Tergugat pernah menguasai objek sengketa secara fisik, bahkan saksi Para Terbanding/Para Tergugat bernama Nyoman Tarna menyatakan objek sengketa dikuasai oleh Nyoman Oka,

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/PDT/2016/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya pada tahun 2014 pihak Para Terbanding/Para Tergugat mengambil SPPT PBB objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.4, P.5, dan P.6, serta keterangan saksi-saksi Nyoman Kekeran, Wayan Darta dan Ketut Sumertanaya, terbukti bahwa orang tua Made Putera ( Pembanding / Penggugat ) adalah Nyoman Oka dan orang tua Nyoman Oka adalah I Made Geden, dan bukti ini bersesuaian dengan Silsilah singkat per 12 Maret 1980 tersebut, yang menyebutkan bahwa I Md. Geden mengadakan turunan / penerus keanggotaan kepada I Ny. Oka Sanit, dan nama anggota yang terakhir adalah Ny. Oka ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak berperkara, tidak ada yang menyebutkan bahwa I Ny. Oka atau I Nyoman Oka Sanit atau I Nyoman Cenik mempunyai / memiliki atau menguasai tanah lain di Desa Padangbai selain 3 (tiga) objek sengketa tersebut, sehingga dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar menyimpulkan bahwa tanah-tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh I Ny. Oka Sanit atau I Ny. Oka, sebagaimana tersebut dalam surat bukti P.2 adalah 3 (tiga) bidang objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas, terbukti bahwa I Ny. Oka atau I Ny. Oka Sanit atau I Nyoman Cenik adalah keturunan dari I Made Geden, yang telah menguasai objek sengketa lebih dari 33 (tiga puluh tiga) tahun, yaitu sejak 12 Maret 1980, sampai pihak Para Terbanding/Para Tergugat mengajukan proses sertifikat atas objek sengketa ke pihak Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2013 ( vide : surat-surat bukti P.T.27 sampai dengan P.T. 30 ) ;

Menimbang, bahwa terlepas dari hak waris terhadap objek sengketa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa dengan penguasaan objek sengketa secara efektif dan dengan itikad baik oleh Para Pembanding/Para Penggugat tanpa gangguan atau keberatan dari pihak Para Terbanding/Para Tergugat, selama lebih dari 33 (tiga puluh tiga) tahun, maka

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/PDT/2016/PT.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap pihak Para Terbanding/Para Tergugat tersebut telah melepaskan haknya terhadap objek sengketa tersebut ( vide : Pasal 1963 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ), dan Para Pembanding/Para Penggugat berhak atas objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa dibawah ini akan dipertimbangkan masing-masing petitum dari gugatan Para Pembanding/Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-1, akan dipertimbangkan kemudian, setelah mempertimbangkan petitum ke-2 sampai ke-15;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-2 dan ke-3, yaitu mengenai sahnya Silsilah singkat nama-nama anggota Seke Pauman Desa Padangbai per 12 Maret 1980, pertimbangannya adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Silsilah singkat nama-nama anggota Seke Pauman Desa Padangbai per 12 Maret 1980 ( vide : surat bukti P.2 junto surat bukti P.T.5 ), menunjukkan eksistensi dari Seke Pauman di Desa Padangbai, dan Silsilah singkat tersebut ditandatangani oleh Kelian dan Penulis Seke Pauman Desa Padangbai ;

Menimbang, bahwa melihat dari format serta isi Silsilah tersebut, menunjukkan bahwa secara administratif, nama-nama anggota yang tercatat dalam dokumen tersebut, mempunyai tanah di Desa Padangbai, dan bukan Silsilah resmi keluarga ataupun Silsilah ahli waris ;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 tersebut, diterbitkan oleh pejabat atau petugas yang berwenang, yaitu Kelian Seke Pauman dan sejak diterbitkan pada 12 Maret 1980, hingga gugatan ini diajukan tidak ada pihak-pihak yang keberatan, baik terhadap legalitas surat, maupun isinya, lagi pula isi materi dokumen tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan, sehingga secara hukum dokumen P.2 tersebut adalah sah ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka petitum ke-2 dan ke-3 patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan pada redaksinya, dengan

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/PDT/2016/PT.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggabungkan kedua petitum tersebut dalam 1 (satu) amar putusan, sebagaimana tersebut dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-4 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum ke-5 ;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-5, pertimbangannya adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka, Para Pembanding/Para Penggugat berhak atas objek sengketa, namun dalam kaitan ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar mempertimbangkan adanya pernyataan dari Para Pembanding/Para Penggugat dalam posita gugatannya, yaitu pada posita angka 9, 11, 12, 13 dan 20, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketiga bidang objek sengketa merupakan tanah waris, yang merupakan hak dari Para Pembanding/Para Penggugat dan juga hak Para Terbanding/Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa pernyataan Para Pembanding/Para Penggugat tersebut, yang tersurat dalam posita gugatan, merupakan pengakuan akan hak dari Para Terbanding/Para Tergugat atas objek sengketa, dan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengakuan tersebut merupakan suatu bukti yang sempurna, lagi pula pihak Para Pembanding/Para Penggugat tidak pernah mencabut pengakuannya tersebut dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, walaupun Para Pembanding/Para Penggugat berhak atas objek sengketa, namun oleh karena terhadap objek sengketa tersebut juga ada hak dari Para Terbanding/Para Tergugat, maka petitum ke-5 tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-4 pertimbangannya adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P.2 sampai dengan P.5, P.14 sampai dengan P.58, serta surat-surat bukti P.T.15 sampai dengan



P.T.30, serta keterangan saksi-saksi kedua belah pihak, terbukti bahwa objek sengketa semula adalah milik dari almarhum I Md. Geden;

Menimbang, bahwa untuk tuntutan agar objek sengketa menjadi milik Para Pembanding/Para Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan petitum ke-5, haruslah ditolak, karena selain Para Pembanding/Para Penggugat, terhadap objek sengketa tersebut pihak Para Terbanding/Para Tergugat masih mempunyai hak ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka petitum ke-4 dikabulkan sebagian, yaitu sebatas menyatakan hukum bahwa objek sengketa adalah milik almarhum I Md. Geden semasa hidupnya, dan menolak petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum ke-5, maka petitum ke-6 yaitu perintah agar Para Pembanding/Para Penggugat untuk mensertifikatkan objek sengketa, haruslah ditolak pula ;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-7 dan ke-8, pertimbangannya adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa diatas telah dipertimbangkan bahwa Para Pembanding/Para Penggugat berhak atas objek sengketa, namun disisi lain, karena ada pengakuan dari Para Pembanding/Para Penggugat dalam posita gugatannya, bahwa Para Terbanding/Para Tergugat juga mempunyai hak atas objek sengketa, maka demi hukum, kedua belah pihak tidak berhak untuk memproses penerbitan sertifikat terhadap objek sengketa tanpa seijin dan persetujuan dari pihak yang lain;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka petitum ke-7 dan ke-8, patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan amar, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-9 dan ke-10, yaitu menyatakan tidak sah Berita Acara persetujuan proses sertifikat objek sengketa serta Silsilah yang



dibuat berdasarkan Berita Acara Rapat oleh Para Terbanding/Para Tergugat, pertimbangannya adalah seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Berita Acara persetujuan proses sertifikat sebagaimana tersebut dalam surat bukti P.T.2, pada angka 1 putusan rapat menyatakan bahwa keluarga I Made Putera Cs dan keluarga I Made Mustika Sari Cs mengakui Silsilah yang dibuat oleh Kelian Dadia ( I Made Sudjana Sari ) yang telah diajukan oleh I Made Laba Sari kepada BPN ;

Menimbang, bahwa pihak Para Pembanding/Para Penggugat menolak adanya Berita Acara tersebut, dan menyatakan tidak menyetujui isi dari Berita Acara tersebut ;

Menimbang, bahwa dari isi Berita Acara tersebut, tersimpul bahwa I Made Laba Sari telah mengajukan Silsilah keluarga kepada BPN Karangasem sebelum rapat mediasi keluarga diadakan, padahal sesuai pertimbangan diatas, pihak Para Terbanding/Para Tergugat tidak berhak untuk mengajukan proses pensertifikatan objek sengketa, tanpa persetujuan dari pihak Para Pembanding/Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena materi Berita Acara pada Surat bukti P.T.2 tersebut memuat materi yang melanggar hukum, yaitu melegalkan proses pensertifikatan objek sengketa, maka demi hukum, Surat Berita Acara sebagaimana tersebut pada Surat bukti P.T.2, haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak sah ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Surat bukti P.T.2 batal demi hukum dan tidak sah, maka dengan sendirinya, surat-surat yang berdasarkan atau dibuat dengan berpedoman pada surat bukti P.T.2, harus pula dinyatakan tidak sah, termasuk Surat bukti P.T.1, yaitu mengenai Susunan Silsilah Keluarga, yang dibuat oleh I Made Laba Sari ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka petitum ke-9 dan ke-10 harus dikabulkan dengan perbaikan redaksi, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-11, yaitu mengenai tuntutan membayar ganti rugi, haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum, dan tidak didukung bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-12, harus pula ditolak, karena dalam perkara aquo, tidak dilakukan Sita Jaminan;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-13 dan ke-14, juga harus ditolak, karena tidak berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-15, haruslah dikabulkan, karena pihak Para Terbanding/Para Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Para Pembanding/Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan Para Terbanding/Para Tergugat, yaitu P.T.1 sampai dengan P.T.30, dan keterangan 3 (tiga) orang saksi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendirian, bahwa alat-alat bukti tersebut tidak dapat mematahkan alasan-alasan serta fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 101 / Pdt.G / 2015 / PN Amp, tanggal 25 April 2016, tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar akan mengadili sendiri, yang amar selengkapnya tersebut dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Peradilan Umum, Rechtsreglement voor de buten bewesten ( Rbg ), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan-perundangan lainnya yang berkaitan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/PDT/2016/PT.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 101/Pdt.G/2015/PN Amp, tanggal 25 April 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI :**

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Silsilah Singkat nama-nama Para anggota Seke Pauman Desa Padangbai, per 12 Maret 1980, sah dan mengikat ;
3. Menyatakan hukum bahwa almarhum I Md. Geden semasa hidupnya memiliki 3 (tiga) bidang tanah, tercantum dalam SPPT No. 51.07.031.012.008 - 0107.0, SPPT No. 51.07.031.012.008 - 0029.0 dan SPPT N0. 51.07.031.012.008 - 0027.0 ;
4. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk menghentikan proses penerbitan sertifikat atas ketiga bidang objek sengketa ;
5. Menyatakan hukum bahwa Berita Acara persetujuan proses sertifikat sebagaimana tersebut dalam surat bukti P.T.2 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
6. Menyatakan Silsilah yang dibuat berdasarkan Berita Acara rapat sebagaimana tersebut dalam surat bukti P.T.1 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
7. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/PDT/2016/PT.DPS



8. Menolak gugatan Para Pembanding/Para Penggugat untuk selebihnya ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Jumat tanggal 19 Agustus 2016** oleh kami : **NYOMAN DEDY TRIPARSADA .SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang ditetapkan sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **HIDAYATUL MANAN,SH. MH.** dan **SUBYANTORO, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 109 / Pen.Pdt / 2016 / PT.DPS. tanggal 13 Juli 2016 telah ditunjuk untuk memeriksa serta mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 1 September 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **I NYOMAN KARMA, SH. MH., HIDAYATUL MANAN,SH. MH.,** selaku Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **IDA PUTU SUDIKA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara ini .

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**I NYOMAN KARMA, SH.MH.**

**NYOMAN DEDY TRIPARSADA .SH.MH.**

ttd

**HIDAYATUL MANAN,SH. MH.**

PaniteraPengganti,

ttd

**IDA PUTU SUDIKA, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,00
2.	Meterai Putusan .....	Rp.	6.000,00
3.	Biaya Proses.....	Rp.	139.000,00
	Jumlah .....	Rp.	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

**Untuk Turunan Resmi**

**Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar**

**H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum.**

**NIP. 19570827 198603 1 006**

*Halaman 36 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/PDT/2016/PT.DPS*